BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan untuk suatu cara meningkatkan kemakmuran suatu bangsa, fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi suatu negara yang makmur, sejahtera dan kuat. Salah satu cara perdagangan internasional adalah dengan melakukan kegiatan impor. Impor dilakukan karena kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat terbatas sehingga hal ini menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diseluruh wilayah Indonesia, tak hanya itu penyelenggaraan kegiatan impor di Indonesia juga tidak terlepas dari letak geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebuah negara yang mengikat lebih dari 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 17.508 pulau yang membentang dari 6° 08° LU hingga 11° 15° LS dan dari 94° 45° BT hingga 141° 05° BT

Mengingat luasnya daerah maritim Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu untuk menempatkan semua petugas bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk mengontrol jalannya kegiatan perdagangan, dari

¹Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,* Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2009-2014, 2014, h. 1.

kondisi seperti inilah yang menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai sehingga satu sisi harus memberikan kelancaran terhadap arus lalu lintas barang yang keluar negara dari wilayah negara tersebut (ekspor) maupun masuk ke dalam suatu negara (impor), tetapi disisi lain juga setiap negara harus memberikan pengawasan yang maksimal atas arus lalu lintas barang ekspor atau impor untuk meminimalisir dampak negatif perdagangan internasional tersebut².

Perdagangan internasional memiliki salah satu dampak negatif yang sangat signfikan yaitu pelanggaran mengenai ketentuan impor dan ekspor barang, atau yang lebih kita kenal dengan tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai tindak pidana penyelundupan hanya saja dijelaskan

² Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Bandung, 1998, h. 21.

-

mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93 Pasal 102 menyatakan bahwa setiap orang yang:

- Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (2);
- 2. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat laintanpa izin kepala kantor pabean;
- 3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat(3);
- Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukandan/atau diizinkan;
- 5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- 6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- 7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan

dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuan; atau;

8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah.

Pasal 102 A Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah setiap orang yang:

- 1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- 3. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

Tindak pidana penyelundupan pertama kali dikenal pada abad 18 di Inggris, dimana sanksi hukum bagi para penyelundup adalah hukuman gantung, yang kemudian diganti dengan System of Punishment dimana para penyelundup dan seluruh keluarganya diasingkan di negara Australia. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang

Maraknya kasus penyelundupan ini menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional dan kemajuan negara. Meningkatnya kasus tindak pidana penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, meraih keuntungan yang besar, kemampuan dan kemauan aparatur penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerjasama dengan aparatur pemerintah dan faktor-faktor lainya yang saling mempunyai hubungan kasual.

Kemudian tidak hanya faktor eksternal dari para pelaku tindak pidana penyelundupan yang melatar belakangi adanya tindak pidana ini melainkan juga adanya faktor internal yaitu adanya pelanggaran proses penindakan oleh aparat penegak hukum bea dan cukai itu sendiri, praktik yang sering terjadi di lapangan antara lain masih banyaknya oknum penegak hukum yang melakukan perbuatan curang dengan pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor. Sebagai contoh baru baru ini di

tahun 2020, tiga orang pejabat Dirjen Bea dan Cukai Batam telah menjadi tersangka terkait kasus dugaan impor tekstil dimana menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 15,3 Miliar.

Tindakan memasukkan barang dari luar daerah pabean tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan cukai yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022 bahwa pada Tanggal 18 Februari 2021 sekira Pukul 11.00 Wib Saksi Burawi Hasyiem ditawari pekerjaan untuk membawa muatan barang berupa Rokok dan Minuman mengandung Etil Alkohol dari Singapura oleh Sdr. Rahmansyah. Setelah menyanggupi Saksi Burawi Hasyiem langsung diajak oleh Sdr. Rahmansyah untuk bertemu dengan Terdakwa Albert Johanes alias Albert Lalawi untuk membahas pekerjaan tersebut

Sekira Pukul 12.00 Wib Saksi Burawi Hasyiem dan Sdr. Rahmansyah bertemu dengan Terdakwa Albert Johanes alias Albert Lalawi bersama 2 (dua) orang di Kedai Kopi di wilayah Batam Center Kota Batam dan langsung membahas peran dari Saksi Burawi Hasyiem sebagai Nakhoda Kapal yang akan membawa Rokok dan Minuman mengandung Etil Alkohol dari Singapura dan semua kegiatan mengikuti arahan dari Terdakwa Albert Johanes alias Albert Lalawi

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai memasukkan barang dari luar negeri dengan judul tesis:

Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Memasukkan Barang Dari

Luar Daerah Pabean Tanpa Dilindungi Dokumen Kepabeanan Dan

Cukai (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan terhadap dokumen kepabeanan dan cukai terhadap barang dari luar daerah pabean menurut aturan yang berlaku?
- 2. Bagaimana tanggung jawab hukum atas pihak yang memasukkan barang dari daerah pabean yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan dan cukai?
- 3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan memasukkan barang dari luar daerah pabean tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan cukai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menganalisa aturan terhadap dokumen kepabeanan dan cukai terhadap barang dari luar daerah pabean menurut aturan yang berlaku
- Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum atas pihak yang memasukkan barang dari luar daerah pabean yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan dan cukai.

 Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim atas tindakan memasukkan barang dari luar daerah pabean tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan cukai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

- Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka pengawasan penyelundupan barang impor
- Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang memasukkan barang dari luar daerah pabean tanpa dokumen kepabeanan dan cukai yang sah.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik

adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.³

Kata teoritik atau teoritis atau *theorical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori. Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang. Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi." ⁶ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁷

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

⁵ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁸ Satjipto Rahardio berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukknan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori demikian memberikan penjelasan dengan cara mensistematisasikan mengorganisasikan dan masalah yang dibicarakan.9

Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini meliputi beberapa teori antara lain :

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warganya. Dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) menjadi bukti tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum. "Ni"matul Huda menyatakan dalam bukunya bahwa "Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat)." Dalam hal ini jelas bahwa pada awalnya terdapat bukti tertulis yang menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum barat (rechtsstaat).

Abdul Latif mengutip Senoadji, menyebutkan "... Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus

⁸*Ibid*.. h. 253.

⁹*Ibid*.

diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia ... dinamakan Negara Hukum Pancasila". ¹⁰

Penulis memiliki pemahaman bahwa memang pernyataan tersebut bisa dibenarkan terkait dengan hilangnya redaksi "rechtsstaat" dari UUD NKRI 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum dan juga kiblat negara hukum Indonesia bukan rechtsstaat (hukum tertulis/civil law dan kepastian hukum) maupun rule of law (hukum tidak tertulis/common law dan keadilan substansial). Seakan memang kedua konsep hukum tersebut diambil sisi baiknya dan menjadi Negara Hukum Pancasila. Namun seiring dengan perkembangannya Indonesia sejak melakukan amandemen, dengan mengangkat konsep negara hukum dalam konstitusinya. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri khas Indonesia sesuai dengan sumber hukum Indonesia yang salah satunya adalah hukum yang masih berlaku dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Couwenberg prinsip dasar yang sifatnya liberal dari rechstaat/Eropa Kontinental mencakup sepuluh bidang yaitu :

- Pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (de scheiding tussen staat en burgelijke maatschappij), pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, pemisahan kekuasaan anrara hukum publik dan hukum privat;
- 2. Pemisahan antara negara dan gereja (agama);
- 3. Jaminan atas hak-hak kebebasab sipil (burgerlijke vrijheids rechten):
- 4. Persamaan terhadap undang-undang (gelijkheid voor de wet);

_

¹⁰ Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009. h. 73-74.

- 5. Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum;
- 6. Pemisahan kekuasaaan berdasarkan trias politica dan sistem check and balances;
- 7. Asas legalitas (heerscappij van de wet);
- 8. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral;
- 9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- 10.Prinsip pembagian kekuasan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi).¹¹

Berdasarkan sifat dasar liberal dan demokrasi yang dikemukakan Couwenberg, Meuwissen menyatakan ciri rechtsstaat antara lain:

- 1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR), kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antar individu raktar tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang;
- 3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*). 12

Menurut Albert Venn Dicey dalam konsep negara hukum *rule of law/anglo saxon/common law* terdapat tiga ciri penting yaitu:

- 1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prorogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah;
- 2. Persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*), dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa kewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
- 3. Konstitusi adalah hasil dari the *ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh

¹¹ *Ibid.*, h. 87-88.

¹² *Ibid.*, h. 88-89.

peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan. 13

Setiap wilayah negara tentu memiliki karakteristik yang berbedabeda sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan. Demikian juga halnya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa hanya menitikberatkan kepastian hukum menjadi tujuan utama negara hukumnya. Karena aspek keadilan terhadap rakyat menjadi perhatian penting sebagaimana telah diimplementasikan dalam MKRI bahwa pencari keadilan bisa mengajukan gugatan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menurut mereka melanggar hak konstitusional mereka atau paling tidak dalam perspektif mereka tidak adil.

Dalam teori kedaulatan negara, Indonesia menganut dua teori yaitu kedaulatan hukum dimana negara tunduk pada hukum yang dibuatnya dan kedaulatan rakyat dimana negara mengabdi pada kemauan rakyatnya. Selain dua konsep negara hukum diatas yang banyak diadopsi oleh berbagai negara, Indonesia menganut konsep Negara Hukum Pancasila.

Abdul Latif menyebutkan "Konsep Negara Hukum Pancasila ... dengan ciri-ciri.

- (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
- (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (3) kebebasan beragama dalam arti positif;
- (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta
- (5) asas kekeluargaan dan kerukunan." 14

¹³ *Ibid.*, h. 90.

I Dewa Gede Atmadja mengutip Muhammad Tahir Azhary menyatakan

- ... unsur utama Negara Hukum Pancasila, meliputi:
- a. Pancasila;
- b. MPR:
- c. Sistem Konstitusi;
- d. Persamaan:
- e. Peradilan bebas. 15

Dalam buku yang berjudul Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi) Abdul Latif menyatakan kesimpulannya atas Negara Hukum Pancasila mempunyai karakteristik atau kriteria yaitu:

- 1. Dari sudut pemikiran keadilan, Negara Hukum Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial;
- 2. Dari sudut konsep kenegaraan Negara Hukum Pancasila mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik;
- 3. Dari sudut upaya kesejahteraan, mengarah kepada terciptanya masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan;
- 4. Dari sudut moral Negara Hukum Pancasila adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Indonesia).¹⁶

Sebagai bentuk penegasan atas Negara Hukum Pancasila, menurut Padmo Wahyono dalam Materi Kuliah Hukum Tata Negara konsep Negara Hukum Pancasila memiliki sebagai berikut:

- 1. Hukum bersumber pada Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum:
- 2. Negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka;
- 3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional;
- 4. Equality berfore the law;

¹⁴ *Ibid.*, h. 76.

¹⁵ Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini.* Jakarta. Prenada Media, 1992, h. 102

¹⁶ Abdul Latif, *Op.Cit.*, h. 78.

5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka.¹⁷

Negara Hukum Pancasila bisa dikenali karena dalam penyelenggaraannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1. Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan;
- 2. Tidak mengenal sekulerisme mutlak;
- 3. Kebebasan beragama dalam arti positif;
- 4. HAM bukanlah titik sentral tetapi keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat lebih diutamakan;
- 5. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan. 18

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang

¹⁷ Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010, h. 12.

¹⁸ *Ibid.*, h. 11.

dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.¹⁹

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang kepemerintahan adalah policy, yang dapat diartikan sebagai the general principle by which a government is guided in it's management of public affairs, or the legislature in it's measures (Henry Cambell Black, 1979) (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundangundangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan criminal policy mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh

¹⁹ Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.²⁰

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari

 $^{^{20}}$ Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction,* California: Stanford University Press. h. 56 – 57.

kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum).

Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (forward-looking).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap backward-looking. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktorfaktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan

bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa,misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (afdoening buiten process). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode diversi dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menangguhkan untuk pelanggaran ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

- 1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
- 2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
- 3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
- 4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
- 5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan a plea-bargaining system, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.²¹

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board* of *Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional.

_

²¹ *Ibid.*,h. 22.

Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya:

- 1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata:
- 2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
- 3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
- 4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang di*introdusir*;
- 5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.²²

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya".

Selanjutnya ayat 2 menentukan: "Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1".

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan pemidanaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative*

²² *Ibid.*,h. 21.

justice (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (evenwicht, harmonie) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice* for People in Prison mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut. ²³ Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan

²³ *Ibid.,*h. 5.

(afdoening buiten process) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan restoratif dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. Suspended prosecution atau di Belanda dikenal dengan istilah seponeering, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk diversi yang mengarah pada model keadilan restoratif.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality". ²⁴ Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris mempunyai tradisi penjeraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.²⁵ Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP

²⁴ *Ibid.*,h. 139.

²⁵ *Ibid.*,h. 319.

Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembenahan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan retributif atau pembalasan (retributive view) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat ataukah pandangan utilitarian (utilitarian view) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan utilitarian melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan

mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana

(kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.²⁶

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni

_

²⁶ Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, h. 127-128.

pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

c. Teori Pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (formeel strafrecht/strafprocessrecht) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan

lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1) Conviction-in Time.

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

2) Conviction-Raisonee.

Sistem conviction-raisonee pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable).

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke stelsel).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijke stelsel). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undangundang secara positif dengan sistem pembuktian menurut

keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.27

d. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum *positivisme* muncul pada abad ke 19 akhir dan awal abad ke 20. Teori *positivisme* dikembangkan oleh Jhon Austin dan Hans Kelsen. Jhon Austin dalam teori hukum positivismenya berpandangan bahwa hukum itu nyata dan berlaku, bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa, bukan karena cermin keadilan, tetapi karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang.²⁸

Selain Austin, tokoh lainnya yang juga mendukung teori *positivisme* adalah Hans Kelsen. Menurut Kelsen bahwa sumber pedoman-pedoman objektif diatur dalam norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar (*grundnorm*) merupakan syarat transendental logis bagi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum harus berpedoman secara hierarki pada *grundnorm*, setiap orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan oleh *grundnorm.* Pandangan Kelsen ini lebih menitikberatkan pada yuridis normatif yang sejalan dengan teori *positivisme*.²⁹

²⁷ Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004. hal. 39 ²⁸ *Ibid*., h. 21.

²⁹ *Ibid*.

Kepastian hukum atau positivitas kaidah hukum adalah hal ditetapkannya hukum dalam suatu aturan hukum oleh pengemban kewenangan hukum yang berwenang (*bevoegde reshtsautoriet*). Dengan itu, maka aturan hukum itu disebut aturan hukum positif. Hukum positif merupakan terjemahaan dari "*ius positum*", yang secara harfiah berarti sebagai hukum yang ditetapkan.³⁰

Positivisme hukum memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen). Teori Positivisme hukum berpandangan bahwa, hukum tidak lain adalah perintah penguasa (law is a command of lawgivers). Teori positivisme hukum, berpandangan bahwa hukum identik dengan undang-undang.³¹

Pemisahaan hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen), dipertegas oleh pandangan Kelsen yang menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, sosiologis, politis, histroris, bahkan etis. Pemikiran Kelsen tersebut kemudian dikenal dengan teori hukum murni. Jadi, hukum adalah suatu keharusan, bukan kategori faktual. Berdasar pada konsep pemikirannya itu, Kelsen kemudian dimaksukan sebagai kaum *Neokantian*, karena Kelsen menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahaan antara bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan isi (*materia*). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum.³² Hans Kelsen, menjelaskan bahwa:

³² *Ibid*, h. 115.

³⁰ J. J. H. Brunggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum "pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung; Citra Aditya Bakti, h. 142.

³¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Op. cit*, h. 113-114.

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum pedoman individu bertingkah menjadi bagi laku bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani melakukan tindakan terhadap individu.³³

Kepastian hukum dalam pandangan Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu : Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahu apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 34 Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.³⁵

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Prenada Kencana

Media Group, h. 58. ³⁴ Riduan SyaHadis Riwayatani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung;

Citra Aditya, h. 23.

Signatura Aditya, h. 23.

Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Bandung; Citra Aditya Bakti, h. 42 - 43.

Pandangan *positivisme* hukum mengidentikan hukum sebagai undang-undang. ³⁶ Hal ini berarti bahwa setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

Tanggung Jawab Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
 (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala

³⁶ Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung; Alumni, h.120.

_

sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.37

- 2. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan 2 negara-dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan 2 perusahaan antar dua negara tersebut- yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundangundangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (supplier) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima/importir.³⁸
- 3. Cukai adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian

³⁸ Andi, Susilo. 2008. **Buku Pintar Ekspor Impor.** Jakarta: Trans Media Pustaka

³⁷ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 26.

dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

Tesis Dede Ilham, NIM: 191021078, mahasiswa Program Magister Ilmu
 (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau 2021.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru, faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru.

2. Tesis Asri Dwi Utami, NIM: S332002002, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2022.

Judul penelitian/tesis: "Optimalisasi Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Sebagai Upaya Pengembalian Potensi Pendapatan Negara"

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
Kendala Tidak Optimalnya Penerapan Sanksi Pidana Denda Bagi
Pelaku Tindak Pidana Cukai, Upaya Optimalisasi Sanksi Pidana
Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Cukai Sebagai Upaya
Pengembalian Potensi Pendapatan Negara.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan**

Memasukkan Barang Dari Luar Daerah Pabean tanpa Dilindungi Dokumen Kepabeanan Dan Cukai (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari subtansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian diskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejalagejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesahipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan kerangka baru.³⁹

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014, h. 10.

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁴⁰

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundangundangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

_

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁴¹

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) UUD 1945;

⁴¹ Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 13-14.

- 2) KUHP;
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

1. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-

cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.⁴²

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

⁴² Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

BAB II

PENGATURAN TERHADAP DOKUMEN KEPABEANAN DAN CUKAI TERHADAP BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN MENURUT ATURAN YANG BERLAKU

A. Pengertian Impor

Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam Daerah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua Negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang- undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (supplier) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima / importir.⁴³

Impor merupakan kegiatan ekonomi membeli produk luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Kecendrungan kegiatan impor yang besar tidak sepenuhnya bentuk bagi sebuah Negara karena impor juga akan merangsan kegiatan investasi, apabila barang mentah, barang setengah jadi untuk keperluan perindustrian. Pengembangan industri subtitusi impor didalam negeri harus sejalan dengan penggalakan ekspor.44

Impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang meliputi kegiatan pengiriman suatu barang dari luar negeri ke seluruh pelabuhan yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Kegiatan impor dilakukan guna

Andi Susilo. *Panduan Pintar Ekspor Impor*. Trans Media, 2013
 Arsyad, Azhar. *Media Pembelajaran* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.

memenuhi kebutuhan dalam negeri baik berupa pangan maupun untuk kegiatan industri dan lain – lain⁴⁵

Impor di artikan sebagai kegiatan penjualan atau pengiriman barang, jasa atau modal yang berasal dari daerah pabean ke luar daerah pabean melalui perjanjian atau tidak, yang di lakukan oleh orang badan hukum atau negara sesuai dengan peraturan yang berlaku⁴⁶

1. Pengertian API (Angka Pengenal Impor)

Menurut Eko Atmadji, API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang.⁴⁷

2. Pengertian Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan (PPJK)

Menurut Andi Susilo, sejak tanggal 1 April 1997 berganti nama menjadi Pengurusan Pelayanan Jasa Kepabeanan (PPJK) merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Perusahaan yang mengurus barang - barang muatan kapal laut dan dokumen - dokumen untuk mengirim atau menerimanya ke kapal dari kapal atau ke dari gudang atau lapangan penumpukan di pelabuhan, sebagai wakil pengirim penerimaan barang muatan kapal laut.⁴⁸

⁴⁶ Ali Purwito dan Indriani, **Ekspor Impor Sistem Harmonis dan Pajak dalam Kepabean**, Jakarta, 2015

⁴⁸ Andi, Susilo. *Buku Pintar Ekspor Impor*. Jakarta: Trans Media Pustaka 2008.

⁴⁵ Juniantara, Putu, Kusuma, I dan SriBudhi Kembar Made.(2012) *pengaruh Ekspor, Impor, Kurs Terhadap Cadangan Devisa Nasional Periode 1999-2010*.E-jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012. Universitas Udayana.

Atmadji, Eko. 2004. "Analisis Impor Indonesia". Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Vol.9, No.1, Hal: 33-46.

3. Pengertian Freight Forwarder

Menurut Andi Susilo, sebenarnya tidak ada definisi khusus yang tepat secara internasional mengenai pengertian *Freight Forwarder*. Diluar negeri namanya berbeda-beda tergantung dari *owner* atau permilik *Freight Forwarder* tersebut dalam mengembangkan visinya. Ada yang menamakan *customs brokerage*, *customs house agent*, *shipping agent, dan forwader agent*.

Namun, jika ditilik secara diksi artikulasi, freight forwarder bisa dikatakan sebagai perusahaan jasa pengurusan dokumen dan transportasi yang mengatasnamakan shipper/consignee dan melaksanakan kegiatan- kegiatan rutinnya seperti stuffing/unstuffing cargo, penyimpanan/ pergudangan, mengatur local transport, melaksanakan pembayaran "ocean freight." Dalam PM 130 Tahun 2016 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, yang dimaksud dengan jasa Freight Forwarding adalah sebagai Usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan pernerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenan dengan pengiriman barang-

⁴⁹ Ibid.

barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.⁵⁰

Peran Freight Forwarder adalah tempat pemilik barang akan menerima nasehat dari forwarder tentang segala sesuatau terhadap berbagai aspekaspek dalam pengiriman dan pengangkutan barang:

- a. Tata cara pengepakan atau pengemasan
- Negara tujuan pengiriman barang beserta meninjau peraturanperaturan setempat.
- c. Pengaturan dokumen dan pemantauan barang yang terbaik dan cepat.

4. Pengertian Importir

Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang mengimpor barang untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean. Importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jendral. Registrasi importir dapat dilakukan secara online melalui situs resmi.⁵¹

Dalam perdagangan internasional, importir dikelompokan sebagai berikut :

a. Pengusaha Impor (Import-Merchant)

Adalah badan usaha yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Tanda Pengenal Pengakuan Impor (TAPPI) untuk mengimpor

⁵⁰ Atmadji, Eko. *Loc.Cit*

⁵¹ Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1).* Kebumen: Mediatera

barang- barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain selain yang telah diizinkan.

b. Aproved Importer

Adalah pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah.

c. Importir Terbatas

Guna memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU PMA/PMDN maka pemerintah telah memberikan izin khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin- mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (tidak dipedagangkan). Izin yang diberikan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas), yang dikeluarkan oleh BKPM atas nama Menteri Perdagangan. ⁵²

d. Importir Umum

Adalah perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam barang dagang, perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum ini kebanyakan hanyalah Persero Niaga yang sering disebut dengan *Trading House* atau Wisma Dagang yang dapat mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong

⁵² Ibid.

sampai instalasilengkap suatu pabrik.⁵³

B. Komoditi Dalam Impor

Menurut Ali Purwito dan Indriani Pembagian komoditi dibawah ini adalah secara umum sesuai dengan tujuan pemakaianya, yaitu:⁵⁴

- 1. Bahan baku, adanya sifat ketergantungan dalam perdagangan internasional dan industry dalam negeri ,dapat dipenuhi selain pembelian barang baku pokok atau bahan penolong dari dalam negeri, juga melalui importasi. indonesia mengimpor berbagai jenis bahan baku untuk kebutuhan industri. Bahan baku industry bisa berupa bahan baku pokok dan bahan penolong. misalnya, kebutuhan akan komponen kendaraan bermotor, selain *local content* dari produk dalam negeri dan sebagaian masih diimpor. Untuk meningkatkan daya saing pemerintah memberikan fasilitas impor bea masuk ditanggung pemerintah. Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Universitas Indonesia antara tahun 2010 hingga 2014, didapatkan kesimpulan,bahwa minat terhadap fasilitas ini masih belum optimal.
- 2. Barang-Barang Konsumsi, terbanyak importasi yang dilakukan oleh importir saat ini adalah konsumsi, yaitu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari- hari antara lain alat elektronik, susu, daging, beras, mentega, makanan kalengan, kosmetik, kedelai, obat-obatan termasuk untuk kecantikan dan fashion.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ali Purwito dan Indriani. *Loc.Cit.*

- Barang permainan anak-anak membanjirnya barang-barang murah untuk mainan anak-anak,mengakibatkan keamanan dan kesehatan terhadap pemakaian banyak di abaikan.
- 4. Minyak bumi dan mineral,ekspor komoditi ini sudah dibatasi,misalnya dengan kewajiban membangun kilang atau smelter,yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah.

C. Dokumen – Dokumen Impor

Menurut Andri Feriyanto, Semua jenis dokumen yang terdapat dalam perdagangan internasional, baik yang dikeluarkan pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya mempunyai arti dan peranan penting. ⁵⁵ Oleh sebab itu, semua dokumen yang menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dan diteliti dengan seksama. Dokumen- dokumen dalam perdagangan internasional ekspor impor tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok yaitu dokumen induk, dokumen penunjang dan dokumen pembantu. Jenis-jenis dokumen impor adalah:


1. Dokumen Induk

Dokumen Induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional, yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Termasuk dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

_

⁵⁵ Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. *Op.Cit.*

2. Bill Of Lading⁵⁶



Surat tanda terima barang yang telah dimuat dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

 $^{^{\}rm 56}$ https://www.investopedia.com/terms/b/billoflading.asp

1. Invoice⁵⁷

		COMMERCI	AL INVOICE			
Exporter Tellorana Commodities LLC						Pages 1 of 1
Tallgrass Commodities LLC 1029 NORTH 205TH AVE ELKHORN, Nebraska, 68022 United States		LLGRASS	Invoice Number & Date 22236 29 Nov 2020		Bill of Lading Number MEDUAROR3415	
	c	OMMODITIES.	Reference EBKG00935712		Buyer Reference 1353579	
Consideration		Buyer (If not Consignee)		Nonty Part		
Cornigree PT Gerbang Cahaya Utama Kompiek Delta Building Blok B 20 Jalan Suryopranoto No. 1-4, Jakarts-16160-Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.800.033.1-073.800,		PT Gerhang Cahaya Utar	haya Utama Building Blok B 20 noto No. 1-9, ndonesia, NPWP (TAX ID)		PT Gerbang Cahaya Utama Komplek Deta Building Blak B 20 Jalan Suryopranoto No. 1-2, Jakanta-10280-Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.800.033.1-073.000,	
Method of Dispatch	Type of Sh	gmert.	Country Of Origin of Go	ods	Country of Final Destin	stion.
Sea	FCL		United States		Vietnam	
Vessel / Arcraft GERD MAERSK			Terms. / Method of Payment CASH AGAINST EMAILED DOCUMENTS WITHIN 5 DAYS OF RECEIPT			RECEIPT
Fort of Loading Date of Depart LOS ANGELES, CA 29 Nov 2020						
Port of Discharge Tanjung Emas, Semarang, Indonesia	Final Dess Tanjung E	nation mas, Semarang, Indonesia	Marine Cover Policy No Letter Of Credit No		Letter Of Credit No	
Product Code Descri	iption of Goods	HS Code	Unit Quartity	Unit Type	Price	Amount
For Animal F	Dried Grain e (Raw Materi feed)	2303.30.00 at	140,497 M		267.00	36,107.73
For Anienal F	e (Raw Mater)	2303.30.00	140.497 M		267.00	36,107.73
For Animal E	Uried Grain e (Raw Materi Geed)		Supple de como		267.00	355.55.75
For Animal I	uried Grain e (Raw Materi Feed)	2303-36.00 Total This Page Consignment total	140,497 M		267.00	36,107.73 36,107.73 36,107.73
	ured oran	Total This Page	140.497		257.00	36,307.73
	ured (raw)	Total This Page	140.497 140.497		00000	36,307.73
	utred (dash (Raw Plater)	Total This Page	140.497 140.497 140.497 Invasce Total (Accident	# 2020) mas, Semarar	00000	96,107.73 36,107.73
Additional Information Black Contain Mechanics Bank	(Raw Hateri reed)	Total This Page	140,497 140,497 140,497 150,49	@ 2020) mas. Somarar	00000	96,197.73 36,107.73
Additional Information Basic Cartain Mechanice Bank PO Basic God Zarroya Carando, CA 934 Mark S.21100000	(Raw Hateri reed)	Total This Page	140,497 140,497 Intesce Total Occasions OPR. Tableses Description ORANA, NE. Saymony Conspany	ili 2020) mas, Semarar	00000	96,197.73 36,107.73
For Animal I Additional Information Additional Information Basic Outside Basi	(Raw Hateri reed)	Total This Page	140.497 140.497 140.497 140.497 150.49	# 2020) mas. Semarar	00000	96,197.73 36,107.73

Suatu dokumen yang penting dalam perdagangan dengan data- data dalam invoice akan diketahui beberapa jumlah wesel (nilai) yang akan dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala macam bea masuk. Dalam bentuk faktur biasa dari penjual kepada pembeli yang potensial juga merupakan tawaran pada pembeli untuk menempatkan pesanannya yang pasti dan sering dimintakan oleh

2_ZBhNIWrnPMzN-aVjhU18D5RZcaAn-NEALw_wcB

https://www.odoo.com/app/invoicing?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=APAC-EN-Accounting-Invoicing&utm_term=free%20invoice%20templateutm_gclid=Cj0KCQjwuZGnBhD1ARIsA

CxbAViWETerywdIKKJr5XXBbJqRqNhu2_ZBhNIWrnPMzN-aVjhU18D5RZcaAn-NEALw_wcB&gclid=Cj0KCQjwuZGnBhD1ARIsACxbAViWETerywdIKKJr5XXBbJqRqNhu

pembeli. Invoice dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:

1) Proforma Invoie

Merupakan penawaran dalam bentuk faktur biasa dari penjual kepada pembeli yang potensial juga merupakan tawaran pada pembeli untuk menempatkan pesanannya yang pasti dan sering dimintakan oleh pembeli supaya instansi yang berwenang dinegara importir akan memberikan izin impor. Faktur ini biasanya menyatakan syarat-syarat jual beli dan harga barang sehingga segera setelah pembelian yang bersangkutan telah menyetujui pesanan maka akan ada konrak yang pasti.

2) Commercial Invoice

Nota perincian tentang keterangan jumlah barang-barang yang dijual dan harga dari barang-barang tersebut, serta perhitungan pembayaran. Faktur ini oleh penjual (eksportir) ditujukan kepada pembeli (importir) yang nama dan alamatnya sesuai dengan yang tercantum dalam L/C dan ditandatangai oleh yang berhak menandatangani.

3) Consular Invoice

Faktur yang keluarkan oleh instansi resmi yaitu kedutaan atau konsulat. Faktur ini terkadang ditandatangani oleh konsul perdagangan Negara pembeli, dibuat oleh eksportir dan ditandantangani oleh konsul negara pembeli, atau dibuat dan ditandatangani negara sahabat dari negara pembeli.

Peraturan-peraturan antara Negara memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya tentang faktur ini, tetapi yang jelas kegunaan dari faktur ini antara lain untuk memeriksa harga jual dibandingkan harga pasar yang sedang berlaku dan untuk memastikan bahwa tidak terjadi *dumping*, selain itu juga diperlukan untuk menghitung bea masuk ditempat importir.

2. Dokumen Penunjang

Dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur (invoice). Yang termasuk dalam dokumen penunjang antara lain:

CONTAINER PACKING LIST


Talgrass Commondered LLC
Lists do not a partir and LLC
Lists do not a pa

3. Daftar Pengepakan (Packing List)⁵⁸

⁵⁸ https://everpro.id/blog/packing-list-adalah/

Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dari barang-barang yang di pak, dibungkus atau diikat dalam peti dan sebagainya dan biasanya diperlukan oleh bea cukai untuk memudahkan pemeriksaan. Uraian barang tersebut meliputi jenis bahan pembungkus dan cara mengepaknya.

4. Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin)⁵⁹



Surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang, digunakan untuk memperoleh fasilitas bea masuk

⁵⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_of_origin

atau sebagai alat penghitung kuota di negara tujuan untuk mencegah masuknya barang dari negara terlarang.

5. Phytosanitary Certificate⁶⁰

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE	FOR OFFICIAL USE (MLY			
PLANT PROTECTION AND QUARANTINE PHYTOSANITARY CERTIFICATE	PLACE OF ISSUE Madison, Misconsin	LISDA			
	F-F-55025-09898	178-7-N			
TO: THE PLANT PROTECTION ORGANIZATION(S) OF Indonesia	DATE INSPECTED February 17, 2021	REAL PROPERTY.			
	CERTIFICATION	- I			
This is to certify that the plants, plant product or tested according to appropriate official procedures importing contracting party and to conform with the including those for regulated non-quarantine pests.	other regulated articles describe and are considered to be free from current phytomanitary requirements	d herein have been inspected and/or the quarantine pests, specified by the of the importing contracting party			
DISINFESTA	TION AND/OR DISINFECTION TREATMENT				
DATE	2. TREATMENT				
. CHEMICAL (adve ingredient)	4. DURATION AND TEMPE	PATURE			
CONCENTRATION	6. ADDITIONAL INFORMAT	ON			
	ESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT				
NAME AND ALDRESS OF THE EXPORTER COPCO INTERNATIONAL GRAINS US LLC 435 S. FINANCIAL PLACE SUITE 3600 CHICAGO, Illinois 69695	PT GERBANG CAHA KOMPLEK DELTA S JALAN SURYOPRAS	a DECLARED WARE AND ACCOMESS OF THE COMBINEE FF GREAMS CANATA OTHER KOMPLEK DELTA BUILDING BLOK B 20 JALAN SUMPOPRANTON DO, 19 JAKASTA 10160 Indonesia			
NAME OF PRODUCE AND QUARTITY DECLARED (1) 78.927 Metric Tons Corn (Distillers drie grain)	ed (1) Zea mays				
1. NUMBER AND DESCRIPTION OF PADOAGES (1) 3 CONTAINERS	(1) UACU654284 UACU6583745 UACU8488861				
3 PACE OF ORIGIN (1) USA	15 DECLARED POINT OF				
WARNING: Any alteration, forgery, or unauthorized to \$250,000 (T U.S.C. Section 7734/bit) or punishable years, or both 118 U.S.C. Section 1001).					
	ADDITIONAL DECLARATION sanitary Certificate number F-	7-55025-09796421-7-N issued on March 17,			
16 DATE BSUED 17. NAME OF AUTHORIZED OFF April 07, 2021 Ellen Natzke	PICER(Type or Print)	18. SCHATURE OF AUTHORIZED OFFICER Cllur Natzke			
April 07, 2021 milen sacrae					


merupakan suatu dokumen mutlak pada proses ekspor impor, apabila negara tujuan mempersyaratkan. Dokumen ini berisi informasi mengenai jumlah, jenis dan jumlah kemasan, nama pengirim dan penerima dan lain sebagainya. Namun yang utama dokumen ini

_

⁶⁰ https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/biosecur ity/export/plants-plant-products/plant-exports-manual/completion-phytosanitary-certificateuser-guide.pdf

menjelaskan, bahwa suatu komoditas bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tertentu.

6. Certificate Of Analysis⁶¹



COA merupakan akronim dari *Certificate of Analysis*, dokumen yang membuktikan dan menjelaskan bahwa pengecekan tertentu telah dilakukan terhadap produk terkait. Yang berisi tentang data kuantitatif hasil pengecekan sampel produk yang dilakukan di laboratorium

⁶¹ https://mekarisign.com/id/blog/certificate-of-analysis/


analisis suatu badan atau perusahaan yang dapat mengeluarkan sertifikat atau dokumen terkait seperti PT. Sucofindo atau PT. Geoservices.

7. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)⁶²

	tor Pabean		PEMBERITAHUAN INJUNG EMAS		060100	Hal, 1 dari 3			
Non	nor Pengajuan		09666-20201212-000030	T	anggal Pengajuan : 04-01-				
	ENIS PIB ENIS IMPOR	1 1. Bi							
	ARA PEMBAY		ntuk Dipakai; 2. Sementara;	Pelayanan Segera;	9. Gabungan 1 & 2				
D. D	ATA PEMBEI	RAN 1 1.B	iasa/Tunai; 2. Berkala;	Dengan Jaminan;	9. Lainnya.				
	GIRIM	diancas	US	G. Nomor dan Tang	vial Pendaftaran -				
	ama, Alamat :			000872 / 05-01-					
		MMODITIES LLC		9. Cara Pengangku	10. Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/ Flight dan Bendera : DK				
		5TH AVE ELKHO	RN NEBRASKA 68022 UNITED STATES	10. Nama Sarana P					
	JUAL		US	GERD MAERSK	.046S				
ie. i	Nama, Alamat	OMMODITIES LLI	c	11. Perkiraan Tgi. 1	11. Perkiraan Tgl. Tiba : 14-11-2020 12. Pelabuhan Muat : LOS ANGELES CLLSQ				
			70.5	15 Bull-bull-to-	13. Pelabuhan Transit :				
		OSTH AVE ELKH	ORN NEBRASKA 68022 UNITED STATE	S 14. Pelabuhan Tuju	an : TANJUNG EMAS	IDTES			
IMPORTIR 2. Identitas : 01.800.033.1-073.000 3. Nama, Alamat : GERBANG CAHAYA UTAMA				15. Invoice					
				16. Transaksi LA	16. Transaksi LAI No. Tgl.				
				17. House-BL/AWB Master-BL/AWB	17. House-BL/AWB : No. MEDUA8083415 Tgl Master-BL/AWB : No. Tgl				
Jl. Suryopranoto No. 1-9, Komplek Delta Building Blok B-20				18. BC 1.1	: No. 001581	Tgl. 31-12-2020			
	tatus : LAINNY		APIU/APIP: 8120006822118		: Pos. 0008	Sub Pos. 0000			
	IILIK BARAN				syaratan/Fasilitas Impor:	28			
		P 15 DIGIT 01.80 GERBANG CAHA		KEP LAINNYA Surat Keputusa	(SELAIN 01-26 DAN 29-36)	Tgl. 23-10-2017			
38. I	Survoprapoto	No. 1-9. Komplek	AYA UTAMA : Delta Building Blok B-20	Surat Keputuse 142/PMK.010/2		1gi. 23-10-2017			
34		r o, somepion		20. Tempat Penimb		UTPK			
		2011		UNIT TERMINA	IL PETI KEMAS				
PPJ	K	250,000,00		21. Valuta :	USD 22. NDPI				
	PWP : 80.966.6	55.5-503.000 RAJA ABADI SAM	TIDEDA DAVA	23. Nilai : CFR	US DOLLAR 36 107 73 26 Nilai	14.228,00 Pabean 36.107.73			
		RAJA ABADI SAM IAH BLOK D-XI N		23. Nilai : CFR 24. Asuransi LN/DN		7 abean 36.107,73			
	P-PPJK: 00541			25. Freight:	0,00 Rp	513.740.782,00			
		dan Tipe Peti Ke	mas 28. Jumlah, Jenis dan Merk	Kemasan 29.	Berat Kotor (kg)	30. Berat Bersih (kg)			
1	=== Lihat lemi	bar lampiran ===	6VR/Bulk, solid, grant Merk : NM	lar particles (grains)	140.497,0000	140.497,0000			
	32 - Pos tarif	Section Contracts	33. Keterangan	34. Tarif dan Fasilitas	35 Jumlah &	36 Nilai Pabean			
No		nis Barang, Mere		-BM -PPN -BMT	Jenis Satuan,	- Jenis			
	Tipe, spe	sifikasi wajib	- Persyaratan & No. Urut	- PPnBM - Cukai	Berta Bersih (kg)	- Nilai yang			
	- Negara /	sal Barang		- PPh	- Jumlah/Jenis Kemasan	s Kemasan ditambahkan - Jatuh Tempo			
1.	23033000		- Surat Keputusan (5)	BM:5%	36.107,7300 KGM/Kilogram	36.107.7300			
*	US DISTILLE	RS DRIED GRAI	IN WITH - KT.2 atau KT.9	BMAD:-	BB: 140.497,0000 KGM	NTB			
	SOLUBLE (RAW MATERIAL FOR			BMIM:-	6,0000 VR/Bulk, solid, gr particles (grains)	anular			
	ANIMAL FE	ED)		BMTP:-	BMTP:-				
	BARANG BAR			Cukai : - PPN : 10% BBS : 100%					
	BARANG BAR	U		PPnBM:- PPH: 2.5%					
	United States								
Jen	s Pungutan	Dibayar I 25.688.000	Ditanggung Pemerintah Ditun	da Tidak	Dipungut Dibebas	kan Telah Dilunasi			
	BM KITE	25.688.000	0	0	0	0 0			
	BM KITE	0	0	0	0	0 0			
40.	Cukai	0	0	0	0	0 0			
	PPN	0	0	0		943.000			
	PPnBM	0	0	0	0	0 0			
43.	PPh	13.486.000	0	0	0 534	0 0			
44.	TOTAL	39.174.000	0	0	0 53.9 UNTUK PEMBAYARAN / JAMII				
F. D	engan ini saya	menyatakan :	aran hal-hal yang diberitahukan dalam d		Pembayaran 1. Bank 2.	Pos 3. Kantor Pabean			
a	keabsahan de	kumen pelenakan	aran nai-nai yang diberitanukan dalam d pabean yang menjadi dasar pembuatan		laminan 1. Tunai	2. Bank Garansi			
					3. Customs	Bond 4. Lainnya			
b	sanggup men	yiapkan dan meny	yerahkan barang impor untuk diperiksa,	serta menyaksikan	- In-	m1			
	pemeriksaan	fisik. Dalam hal s	aya tidak memenuhi ketentuan ini dalam	Jangka waktu yang	Nomor	Tanggal			
			sakannya kepada pengusaha Tempat Per	nimbunan Sementara a.					
	cempat pemer	riksaan atas risiko	e dan biaya saya EMANANG 22 tanuan 2021	D.					
		3	madura PPJK						
		/	Migles						
		(THE STATE OF THE S						
Pan	dirien BC No. I	ER-20/BC/2016	Rangkap ke-1/2/3/4 untuk	Importir/Kantor Pabean /	BPS / BI	Tgl. Cetak 22-01-202			
	angen bo ree.								

dokumen yang dibuat oleh PPJK yang merupakan pemberitahuan kepada Bea Cukai mengenai barang-barang impor yang masuk kedalam wilayah pabean dan dikeluarkan ke peredaran bebas.

⁶² https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pemberitahuan-impor-barang



8. SP2MP (Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa)⁶³

Surat ini dikeluarkan oleh Kantor Balai Karantin Pertanian Kelas I Semarang yang dibutuhkan untuk mengetahui kontainer mana yang akan diambil sample untuk diperiksa oleh pihak karantina pertanian.

https://docplayer.info/230589128-Tahun-laporan-tahunan-badan-karantinapertanian.html

9. REKIM (Rekomendasi Impor)⁶⁴



Rekim atau juga di sebut Surat Keputusan Mentri Republik Indonesia yang di keluarkan oleh Departemen Pertanian, yang menyatakan bahwa barang yang telah di impor tersebut termasuk barang yang aman untuk di distribusikan atau di gunakan untuk bahan pakan ternak

⁶⁴ https://www.bi.go.id/id/FTA-Corner/Pojok-Belajar/Documents/Kajian%20RCEP_BI.pdf

10. Delivery Order⁶⁵



Dokumen yang dikeluarkan atau dirilis oleh perusahaan pelayaran MSC Cabang Semarang yang diberikan kepada perusahaan PT. Raja Abadi Samudera Raya untuk digunakan sebagai dasar pembuatan job order/barcode Tpks dan lain-lain.

 $^{\rm 65}$ https://dailysocial.id/post/delivery-order-surat-jalan

-

D. Pihak Yang Terkait Dalam Penanganan Dokumen Impor

Menurut Miranti Sedyaningrum, (2015), Meskipun eksportir dan importir adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional, jika tidak ditunjang atau didukung dengan badan usaha lain, mustahil perdagangan akan terlaksana dengan baik. Kelompok lain ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor secara berkeseluruhan. Kelompok lain ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bank Devisa

Peran bank dalam kegiatan ekspor dan impor sangat penting karena selain sebagai penyedia kredit ekspor, juga bisa mengamankan dan memperlancar transaksi perdagangan internasional melalui *letter of credit* (L/C). Dari sisi eksportir, L/C merupakan jaminan kepastian pembayaran dari importir melalui bank. Selain itu bank juga di butuhkan dalam pembukaan L/C impor, penyampaian dokumen pengapalan (*shipping document*) dan dalam negosiasi dokumen pengapalan tersebut.

2. PPJK/EMKL

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang berganti nama menjadi perusahaan jasa kepabeanan (PPJK) sejak tanggal 1 April 1997 merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Perusahaan jasa ini juga berperan dalam kelancaran dalam proses

stuffing (pemuatan barang ke dalam peti kemas) di gudang eksportir dan proses stripping (menurunkan muatan dari dalam peti kemas) di gudang importir.

3. Shipping Company

Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pengiriman suatu barang atau sebuah muatan via darat, udara, dan laut.

Pelayaran masih memegang kekuasaan dalam bidang angkutan internasional meskipun angkutan melalui udara dan darat cukup berkembang baik. Hambatan dalam bidang angkutan ini akan sangat mempengaruhi perdagangan internasional. Maskapai pelayaran/perkapalan bertugas menerima barang - barang dagang dari *shipper/*eksportir/ *freight forwarder*, mengatur pengangkutan barang - barang danmenerbitkan *Bill Of Lading* (B/L) atau surat bukti muat barang.

4. Dirjen Bea dan Cukai

Sebagai suatu lembaga yang berkaitan erat dengan perdagangan internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga merupakan *trade facilitator* yang harus bisa memberikan kemudahan dalam pelayanannya yang berkaitan dengan lalu-lintas barang di wilayah kepabeanan

5. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi yang notabene bisa memberikan jaminan segala kerugian memegang peranan penting dalam perdagangan

internasional. Eksportir maupun importir tidak bisa mempredisikan risiko atas komoditasnya. Tidak mungkin risiko tersebut ditanggung sendiri oleh eksportir atau importir. Oleh karena itu, timbul pembayaran biaya tambang (ocean freight) yang dinamakan CIF (Cost Insurance Freight) yang biaya premi asuransinya ditanggung oleh eksportir atas permintaan importir.

6. PT. PELINDO III

Di Indonesia pengusaha pelabuhan adalah PT. Pelindo (Pelabuhan Indonesia), yang menyediakan semua fasilitas pelabuhan. Sebagai pelabuhan internasional, perusahaan ini harus mengikuti regulasi nasional maupun internasional, seperti keamanan dan ketersediaan fasilitas yang berstandar internasional. Pelabuhan internasional pintu utama ekspor dan impor tak lepas dari regulasi internasional yang mengatur keamanan dan ketersediaan fasilitas yang berstandar internasional, pengusaha pelabuhan harus mampu mengadopsi dan melaksanakan dengan baik safe framework of Standard to Secure dan Facilitate Global Trade (SAFE-FoS), hal ini di akui oleh Tim Diagnostic Mission dalam kunjungan evaluasinya ke indonesia. Indonesia menjadi salah satu dari 174 negara anggota World Custom Organization (WCO) dan 155 negara untuk melaksanakan SAFE-FoS.